**ANALISIS HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM KERJASAMA BAGI HASIL PEMODAL DAN PENGUSAHA *FURNITURE***

1Asti Supatmi, 2Ami Septiyana

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail : 1*[*astisupatmi1205@gmail.com*](mailto:astisupatmi1205@gmail.com) *, 2*[*amiseptiyana3@gmail.com*](mailto:amiseptiyana3@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.1 Suatu perjanjian dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasi seperti yang telah disepakati. Namun masih banyak ditemukan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian maupun perikatan tidak dapat berjalan dengan baik karena salah satu pihak wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.2 Biasanya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan atau secara tertulis maka hal ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Perjanjian antara pemodal dengan pengusaha furniture didasari pada kehendak pengusaha yang membutuhkan modal untuk melanjutkan usahanya. Bentuk perjanjian tersebut adalah lisan. Dengan perjanjian tersebut lahirlah hak dan kewajiban pada kedua belah pihak. Artikel ini membahas perjanjian terhadap wanprestasi dalam kerjasama pemodal dan pengusaha furniture.

Kata Kunci : Perikatan; Perjanjian; Wanprestasi

***ABSTRACT***

*An engagement is a legal relationship between two people or two parties, based on which the parties are obliged to fulfill the demands. While an agreement is an event where one person promises to another person or where two people promise each other to carry out something.[[1]](#footnote-1) An agreement can be said to have been implemented properly if the parties have fulfilled the achievements as agreed. However, it is still found that the implementation of an agreement or an engagement cannot run properly because one of the parties is in default.*

*Default is not fulfilling or failing to carry out the obligations as specified in the agreement made between the creditor and the debtor.[[2]](#footnote-2) Usually the agreement is not bound in a certain form, it can be made verbally or in writing so this is a means of proof in the event of a dispute. The agreement between the investor and the furniture entrepreneur is based on the will of the entrepreneur who needs capital to continue his business. The form of the agreement is verbal. With this agreement, the rights and obligations of both parties are born. This article discusses the agreement against default in the cooperation of investors and furniture entrepreneurs.*

*Keywords : Engamement; Agreement; Default*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Di era *modern* dan serba digital sekarang ini kebutuhan terhadap bahan kayu semakin meningkat apalagi didukung dengan adanya perkembangan teknologi seperti media sosial. Dalam bidang *furniture* maupun konstruksi, bahan kayu tetap menjadi pilihan di kalangan masyarakat meskipun mendapatkan pesaing dari bahan – bahan yang lain.

Kayu mempunyai beberapa kelebihan yaitu selain mudah dibentuk dipercaya juga sebagai isolator panas yang baik. Kayu adalah material yang sering digunakan dalam furniture maupun bangunan rumah, alasannya selain lebih dekoratif daya tahannya juga lama sehingga masyarakat masih setia menggunakan bahan ini. Material kayu dapat juga diolah menjadi berbagai bentuk seperti meja, kursi, rak, lemari dan lain – lain.

Namun, fakta membuktikan bahwa penggunaan material kayu untuk *furniture* maupun konstruksi di Indonesia telah mengeruk sumber daya hutan tanpa memperhatikan pelestariannya, bahkan menciptakan pemborosan kayu tetapi tidak memberikan kontribusi finansial yang seimbang dibandingkan dengan kerusakan hutan yang telah terjadi akibat eksploitasi kayu yang semakin meningkat.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.[[3]](#footnote-3) Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *“wanprestatie”* yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang dan dapat memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya serta membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.[[4]](#footnote-4)

Menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil dagang atau usaha antara pemodal dan pengelola dana, istilah ini sangat populer dikalangan masyarakat saat mereka melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan dan didalamnya sudah tercipta kesepakatan sesuai ketentuan bersama.

Kemudian bagi hasil dalam istilah lain yaitu transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar padanya. Yang dimaksudkan penjelasan tersebut adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah antara kesepakatan kedua belah pihak.[[5]](#footnote-5)

Dan alangkah pentingnya dalam menyelesaikan perjanjian, baik perjanjian usaha atau yang lain untuk menjaga hubungan baik dan juga kepercayaan antara para pihak. Sistem bagi hasil juga bisa menyebabkan kerugian dan biasanya hal ini ditanggung oleh pemodal. Kerugian bisa disebabkan berbagai faktor misalnya terhambatnya proses usaha karena pihak pengelola kehilangan tenaga kerja. Jika kerugian ini disebabkan oleh kecurangan dan kelalaian dari pengelola maka pengelola wajib bertanggung jawab sepenuhnya.

Di awal perjanjian pemodal dan pengelola harus sudah sepakat terkait pembagian hasil. Besarnya pembagian hasil ini diatur dalam kesepakatan yang telah dibuat secara bersama. Besarnya keuntungan yang dibagi bisa 50:50 bisa juga 30:70, 60:40 atau sesuai porsi yang telah disepakati. Perlu diingat di luar porsi pembagian hasil yang sudah diterima pengelola, pengelola tidak diizinkan meminta bayaran atau gaji untuk hasil kerjanya.

Pengusaha Furniture di Desa Belangwetan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pengusaha ini telah berdiri tahun 2017, lokasi pengusaha *furniture* ini berada ditengah permukiman yang berada di tengah Kota Klaten. Pemilik usaha *furniture* adalah Bapak Imam. Usaha ini telah beliau rintis sejak tahun 2017. Hasil pekerjaannya banyak diminati masyarakat sekitar maupun luar daerah karena sudah terkenal memiliki kualitas yang bagus serta harga yang terjangkau. Bahkan *furniturenya* sudah sampai ke luar Jawa.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana praktik kerjasama bagi hasil pemodal dengan pengusaha *furniture* di Desa Belangwetan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat perjanjian harus sudah disepakati perbandingan bagi hasil antara pemodal dan pengusaha furniture, besarnya bagi hasil kedua belah pihak tidak diatur dalam Undang-Undang akan tetapi diatur dalam kesepakatan yang telah mereka buat bersama.

Pada bulan September tahun 2021, pemilik usaha *furniture* membutuhkan pemodal untuk mempertahankan usahanya yang hampir kehabisan modal atau biaya untuk melanjutkan usahanya. Kemudian pemilik modal bernama Bapak Wasil bersedia mengadakan perjanjian kerjasama dengan Bapak Imam selaku pemilik usaha *furniture*. Kerjasama tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan yang di mana setiap bulannya akan ada bagi hasil. Bagi hasil antara pemilik modal dengan pengusaha *furniture* dengan perbandingan sebesar 50:50. Kegiatan usaha Bapak imam, pemilik usaha *furniture* pada awal mulanya berjalan dengan lancar, pada bulan pertama diadakannya perjanjian yaitu September 2021 kerjasama pemodal dan pengusaha furniture berjalan dengan lancar.

Selanjutnya pada bulan November, usaha *furniture* milik Bapak Imam terjadi problematika yaitu pengusaha Furniture tidak mampu membayar karena uang dari hasil usahanya tidak memberikan keuntungan sehingga tidak ada uang bagi hasil yang seharusnya diberikan kepada pemodal. Sedangkan seluruh uang yang diberikan oleh pemodal telah habis digunakan untuk keperluan usaha.

Pemodal tetap berusaha mengingatkan pengusaha *furniture* untuk mengembalikan dana bagi hasilnya sehingga mengakibatkan terjadinya kelalaian tidak menyetor bagi hasil yang telah disepakati antara pemilik modal dengan pengusaha *furniture*. Ketika terjadi kelalaian tidak menyetor kewajiban bagi hasil tersebut terjadilah ingkar janji di dalam kesepakatan antara pemilik modal dengan pengusaha *furniture*, ingkar janji tersebut disebut dengan wanprestasi. Oleh karena itu, penulis tertarik mengambil judul sebagai berikut:

ANALISIS HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM KERJASAMA BAGI HASIL PEMODAL DAN PENGUSAHA FURNITURE.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, permasalahan dalam penulisan Artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Perjanjian dan Praktik kerjasama bagi hasil pemodal dengan pengusaha *furniture* di Desa Belangwetan, Klaten Jawa Tengah.
2. Penyelesaian wanprestasi dalam kerjasama bagi hasil pengusaha kayu/*furniture* dengan pemodal di Desa Belangwetan, Klaten Jawa Tengah.

**METODE PENELITIAN**

Pengertian dari sebuah metode penelitian merupakan suatu kumpulan prosedur atau tata cara, skema, dan prosedur pemecahan masalah yang dipakai menggunakan alat ukur dan instrumen dalam melakukan penelitian. Metode penelitian juga merupakan sutau cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Berdasarkan fakta tersebut ada empat kata kunci yang harus kita perhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan juga manfaat. Cara ilmiah mempunyai arti bahwa dalam melakukan penlitian harus di dasarkan pada ciri – ciri keilmuan yang rasional, empiris dan juga sistematis. Jadi penelitian ini merupakan bentuk langkah sistematis dalam sebuah upaya untuk menyelesaikan masalah yang ada agar bisa mengambil keputusan yang sesuai.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research),* yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu sebuah metode yang menggambarkan subyek sebuah penelitian dalam keadaan sesungguhnya yang menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi suatu data yang penulis inginkan. Penelitian ini juga bersifat deskriptif dan lebih mengutamakan mengenai analisisnya. Proses dan juga makna dalam penelitian ini akan lebih ditonjolkan maka dari itu metode penelitian ini bertujuan untuk meneliti sebuah kasus yakni tentang analisis hukum terhadap wanprestasi dalam kerjasama bagi hasil pemodal dan pengusaha *furniture* di Desa Belangwetan, Klaten Jawa Tengah. Penelitian lapangan ini dilakukan pada tanggal 8 Desember sampai 16 Desember 2021, tempat lokasi penelitian berada Desa Belangwetan, Klaten Jawa Tengah.

**PEMBAHASAN**

**Pelaksanaan Perjanjian dan Praktik Kerjasama Bagi Hasil Pemodal dengan Pengusaha *Furniture* Di Desa Belangwetan, Klaten Jawa Tengah.**

Perjanjian yang dilakukan oleh pemodal dengan pengusaha *furniture* dalam kerjasama bagi hasil menggunakan perjanjian lisan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh beberapa orang atau bisa disebut juga sebagai saksi. Kesepakatan yang telah dibuat oleh pemodal dan pengusaha *furniture* ini pertama kali terjadi pada bulan Juli tahun 2021 namun pengusaha *furniture* baru menjalankan usahanya kembali pada bulan September tahun 2021. Pada awal perjanjian pemodal yaitu Ibu Harmi dan Bapak Wasil serta pengusaha *furniture* yaitu Bapak Imam telah bersepakat bahwa bagi hasilnya sebesar 50:50.

Pada kesepakatan ini Bapak Wasil dan Ibu Harmi selaku pemodal memberikan modal kepada bapak Imam sebesar Rp 25.000.000. Untuk bagi hasilnya adalah tergantung pada keuntungan yang akan didapatkan oleh pengusaha *furniture* nanti. Misalnya, pada satu bulan penjualan mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp 12.500.000, berarti 50% dari keuntungan tersebut akan diberikan pada pemodal yaitu sebesar 6.250.000. Sedangkan pengusaha f*urniture* juga akan mendapatkan 50% dari keuntungan bersih dari hasil penjualan tersebut. Bentuk perjanjian antara pemilik modal dan pengusaha *furniture* ini tidak tertulis karena pemilik modal memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pengusaha *furniture*.

Bapak Imam selaku pengusaha *furniture* mulai menjalankan usahanya lagi pada bulan September 2021, usaha beliau ini hanya dalam waktu singkat meningkat pesat dan berjalan dengan lancar. Bapak Wasil dan Ibu Harmi sebagai pemilik modal juga ikut membantu memasarkan *furniture* buatan Bapak Imam dan karyawannya. Tidak hanya bekerjasama dalam hal modal tetapi kedua belah pihak juga saling bekerjasama mencari konsumen, memasarkan produk, pembukuaan, administrasi dan menghitung pemasukan serta pengeluaran keuangan. Dalam memasarkan produk, Ibu Harmi sebagai koordinator para admin berkontribusi dalam hal pemasaran secara *online* dengan cara memasang iklan ataupun mengupload foto produk di sosial media *seperti instagram, facebook, whatsapp* dan di beberapa marketplace seperti *shopee*. Beliau juga membantu Bapak Imam selaku pengusaha *furniture* dalam mengembangkan ide-ide untuk menarik konsumen baru.

Dalam menjalankan usahanya Bapak Imam memilih sendiri bahan kayu yang akan digunakan untuk membuat *furniture*. Beliau memilih kayu akasia dan mahoni sebagai bahan utama yang di gunakan untuk membuat berbagai macam *furniture* seperti meja belajar, meja rias, kursi taman, kursi kafe, sofa, rak buku, rak jilbab, lemari dan lain-lain. Hasil *furniture* Bapak Imam sebenarnya banyak diminati masyarakat karena selain harganya yang tidak menguras kantong, desainnya juga sangat kekinian. Dalam menjalankan pekerjaannya Bapak Imam ini dibantu oleh 8 karyawan yang sudah berpengalaman dan masing-masing sudah mempunyai tugas dalam pengerjaan *furniture*.

Pada bulan pertama, yaitu bulan September tahun 2021 usaha Bapak Imam berjalan lancar tanpa adanya permasalahan. Beliau masih dapat memenuhi perjanjian dan kesepakatan yang sudah disepakati bersama pemilik modal yaitu mengenai bagi hasil sebesar 50:50 atau sama rata. Di bulan berikutnya, konsumen bertambah dan pesanan semakin banyak berkat pemasaran dan pemasangan iklan diberbagai sosial media seperti *instagram, facebook, whatsapp* dan dibeberapa marketplace seperti *shopee*. Bahkan sudah ada beberapa konsumen yang berasal dari luar Jawa memesan berbagai macam model *furniture*.

Kemudian memasuki bulan November tahun 2021 usaha Bapak Imam mendapat problematika, yaitu tidak adanya keuntungan dari hasil penjualan pada bulan November. Akibat dari permasalahan ini beliau juga terlambat melakukan kewajiban perjanjian berupa bagi hasil kepada pemilik modal, sehingga Bapak Imam selaku pemilik usaha *furniture* melakukan kelalaian yaitu tidak dapat menyetor uang bagi hasil yang telah disepakati antara pemilik modal dengan pengusaha *furniture*. Bapak Imam tidak mampu membayar kewajibannya tersebut karena uang dari pemilik modal telah digunakan untuk membeli bahan mentah berupa kayu sebagai kebutuhan usaha.

Permasalahaan ini sebenarnya juga dipicu oleh ketidakseimbangan antara pemasukan, pengeluaran dan juga perhitungan keuntungan. Uang dari pemilik modal memang betul digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha namun selisih antara pengeluaran, pemasukan dan keuntungan dari keuangan ini cukup besar sehingga menyebabkan pengusaha *furniture* kekurangan uang modal dan tidak dapat memenuhi janjinya. Ibu Harmi dan Bapak Wasil sebagai pemilik modal tetap berusaha mengingatkan pengusaha *furniture* untuk memenuhi janjinya yaitu menyetor dana bagi hasil tetapi Bapak Imam tidak mampu memenuhi hal tersebut. Ketika pengusaha *furniture* melakukan kelalaian tidak menyetor kewajiban bagi hasil kepada pemilik modal maka, terjadilah ingkar janji di dalam kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati oleh pemilik modal dengan pengusaha *furniture*, ingkar janji tersebut kemudian disebut dengan wanprestasi.

1. **Penyelesaian Wanprestasi Antara Pengusaha Kayu/*Furniture* Dengan Pemodal**

Kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan masalah ini secara musyawarah yang dilakukan oleh Bapak Imam selaku pengusaha *furniture* dengan Ibu Harmi dan Bapak Wasil sebagai pemilik modal. Cara penyelesaian wanprestasi antara pemilik modal dengan pengusaha *furniture* dapat dilakukan melalui pengamatan dan perhitungan yang berhubungan dengan kondisi dari pengusaha *furniture* terhadap kesanggupan kepada pemilik modal bahwa, menurut musyawarah yang telah dilakukan antara pemilik modal dan pengusaha *furniture* telah mencapai kesepakatan jika kerjasama telah dibatalkan tanpa adanya sanksi hukum dari pemilik modal kepada pengusaha *furniture*.

Bapak Imam selaku pengusaha *furniture* akan mengembalikan seluruh uang dari pemodal, yang berarti bahwa pemilik modal menganggapnya sebagai hutang pitang. Kemudian hutang piutang tersebut akan di bayar secara berkala oleh Bapak Imam hingga terbayar seluruhnya.

Pada kesepakatan sebelumnya pemilik modal telah memberikan uang kepada pengusaha *furniture* sebagai modal awal memulai usahanya kembali sebesar Rp 25.000.000, kemudian pada bulan September dan Oktober pengusaha furniture telah memberikan uang bagi hasil kepada pemilik modal. Jadi, uang yang sebagai modal awal sebesar Rp 25.000.000 tersebut di kurangi uang bagi hasil selama dua bulan, yaitu bulan September dan Oktober, kemudian hasilnya adalah sisa uang yang harus dikembalikan oleh pengusaha *furniture* kepada pemilik modal.

**Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pemodal Dan Pengusaha Furniture**

Pada dasarnya, kerja sama bagi hasil merupakan sebuah bentuk perjanjian yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dalam KUH Perdata perjanjian diatur dalam Buku III ( Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. BW menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III BW yaitu tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.

Pengertian tentang perjanjian atau kontrak beraneka ragam, antara lain:

1. Subekti mengatakan, Perjanjian adalah: “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.
2. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.[[6]](#footnote-6)
3. Perjanjian menurut Sudikno, Hubungn hukum yang dimiliki oleh kedua belah pihak atau Universitas Internasional Batam 9 lebih dengan dasar dari kesepaktan dan menimbulkan akibat hukum
4. Perjanjian menurut R. Setiawan adalah perbuatan untuk melakukan perikatan antara dirinya kepada satu orang atau lebih.
5. Perjanjian menurut Abdulkadir, persetujuan yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan suatu hal yang terkait dengan harta kekayaan.

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari:[[7]](#footnote-7)

1. Ada pihak-pihak.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak.
3. Ada prestasi yang akan di laksanakan.
4. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.
5. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
6. Ada tujuan yang hendak di capai.

Suatu perjanjian yang memenuhi keabsahan memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak, dan akibat hukum dari adanya perikatan itu adalah:[[8]](#footnote-8)

1. Para pihak terikat pada isi perjanjian dan juga berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUHPerdata)
2. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith) diatur pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata
3. Kreditur dapat memintakan pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditur (actio pauliana)

Syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:[[9]](#footnote-9)

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya objek perjanjian
4. Adanya causa yang halal.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam kerja sama bagi hasil anatara pemilik modal dengan pengusaha *furniture* di Desa Belangwetan, Klaten Jawa Tengah, kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan untuk melakukan kerja sama bagi hasil dengan ketentuan keuntungan bagi hasil yang didapatkan masing-masing pihak setiap bulannya yaitu sebesar 50:50 atau sama rata. Perjanjian kerja sama bagi hasil tersebut antara pengusaha *furniture* dengan pemilik modal dilakukan secara lisan dan atas dasar kekeluargaan. Maka dari itu, perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihat tidak terdapat bukti tertulisnya.

Kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak telah dapat disebut sebagai perjanjian karena terdapat pihak-pihak yaitu pemilik modal dan pengusaha *furniture* yang kemudian membuat persetujuan dalam bentuk lisan untuk mencapai suatu kesepakatan tertentu serta adanya prestasi yang akan dipenuhi. Perjanjian antara pemilik modal dan pemilik usaha *furniture* dianggap sah karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu berdasar Pasal 1320 KUHPerdata.

Di dalam praktiknya kejadian ini memang benar terjadi. Wanprestasi yang terjadi antara pengusaha *furniture* dengan pemilik modal yaitu Bapak Imam selaku pengusaha *furniture* melakukan kelalaian dalam membayarkan kewajiban uang bagi hasil kepada Ibu Harmi dan Bapak Wasil selaku pemilik modal. Masalah yang terjadi yaitu pengusaha kayu tidak mampu membayar karena uang dari pemilik modal digunakan untuk membeli kebutuhan usaha berupa bahan mentah kayu serta adanya ketidakseimbangan antara pemasukan, pengeluaran serta perhitungan keuntungan. Di sini pemilik modal tetap berusaha mengingatkan pengusaha *furniture* untuk mengembalikan dana bagi hasilnya.

Wanprestasi bisa terjadi karena kesalahan pihak debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian atau karena keadaan memaksa *(overmacht)* yaitu di luar kemampuan debitur. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi.[[10]](#footnote-10)

Unsur-unsur wanprestasi antara lain:

1. Adanya perjanjian yang sah (1320 KUHPerdata)
2. Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan)
3. Adanya kerugian
4. Adanya sanksi yaitu dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan).

Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur.[[11]](#footnote-11) Dengan demikian seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi itu dapat berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:[[12]](#footnote-12)

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/orang lain. Dalam ketidakmampuannya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa *(overmacht),* karena pihak kreditur juga wanprestasi ataukah karena telah terjadi pelepasan hak.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna. Sama halnya dengan di atas dalam ketidaksempurnanya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa *(overmacht)*, karena pihak kreditur juga wanprestasi.
3. Terlambat memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat. Lagi-lagi dia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya memenuhi prestasinya ini disebabkan oleh faktor apa, apakah oleh keadaan memaksa *(overmacht)*, ataukah karena pihak kreditur juga wanprestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.

Proses kerjasama terjadi pada bulan September tahun 2021 dan masa perjanjian selesai sampai bulan November 2021, dengan pemilik modal Bu Harmi dan Pak Wasil yang menyerahkan modalnya sebesar Rp 25.000.000 lalu Bapak Imam sebagai pengelola modal, yang mana tugasnya mencari kayu untuk dijadikan *furniture* lalu kemudian di distribusikan kepada para konsumen. Hasil dari penjualan produk tersebut sudah disepakati kedua belah pihak untuk membagi hasilnya sebesar 50:50 atau sama rata. Pembagian hasil ini tergantung pada keuntungan bersih yang didapatkan dari hasil penjualan pada bulan tersebut, kemudian keuntungan bersih akan di bagi dua, pemilik modal 50% dan pengelola usaha 50%. Namun dalam kerjasama tersebut tidak ada perjanjian secara tertulis, melainkan hanya perjanjian secara lisan yang disaksikan oleh beberapa saksi. Kemudian pada bulan November tahun 2021 terjadi kemacetan dalam pemberian uang bagi hasil kepada pemilik modal. Dan pada akhirnya pemilik modal merasa dirugikan, sehingga meminta uang bagi hasil diberikan sesuai kesepakatan yang sudah disepakati.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

1. Pembatalan perjanjian saja
2. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.
3. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitu (Pasal 1267 KUH Perdata).
5. Menuntut penggantian kerugian saja.

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa upaya penyelesaian wanprestasi bagi hasil dapat dilakukan oleh kreditur dalam hal ini dicantumkan dalam perjanjian, penyelesaian wanprestasi bagi hasil dapat berupa:

1. Reschedulling (penyelamatan kembali), yaitu supaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu pembiayaan bagi hasil yang telah disepakati oleh kreditur (pengusaha furniture), dan debitur (pemodal).
2. Reconditioning (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan seluruh persyaratan perjanjian yang tidak hanya terbatas pada jangka waktu bagi hasil yang telah disepakati oleh pemodal dengan pengusaha furniture. Tetapi perubahan proses pembayaran bagi hasil antara pemodal dengan pengusaha furniture yang telah disepakati tersebut.
3. Restructuring (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian bagi hasil pengusaha furniture dengan pemodal yang dilakukan dengan atau tanpa Rescheduling atau Reconditioning.

**PENUTUP**

Kerja sama bagi hasil pengusaha *furniture* dengan pemilik modal melibatkan dua pihak yakni Ibu Harmi dan Bapak Wasil sebagai pemilik modal dan Bapak Imam selaku pengusaha *furniture*, dalam kesepakatan kerjasama bagi hasil ini sudah termasuk kedalam perjanjian karena telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian, di dalam praktiknya memang benar terjadi wanprestasi antara pengusaha *furniture* dengan pemilik modal. Wanprestasi ini terjadi karena pengusaha *furniture* melakukan kelalaian dalam membayarkan kewajiban berupa bagi hasil kepada pemilik modal.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

1. Pembatalan perjanjian
2. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi
3. pemenuhan perjanjian
4. Pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi
5. Atau menuntut penggantian kerugian saja.

Penyelesaian yang tepat bagi wanprestasi dalam bagi hasil pengusaha furniture dengan pemodal diselesaikan melalui musyawarah dan apabila melalui musyawarah penyelesaian tidak bisa dilakukan maka langkah selanjutnya melalui upaya penyelesaian *Rescheduling* (penyelamatan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), serta *Restructuring* (penataan kembali).

**DAFTAR PUSTAKA**

Website :

Disarikan dari <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/13711> .(Diakses pada tgl 10-12-2021 pukul 11.21).

Disarikan dari <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/13722/100200414.pdf?sequence=>. (Diakses pada tgl 10-12-2021 pukul 11.59).

Disarikan dari <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2304/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y#:~:text=Menurut%20Pasal%201313%20KUHPerdata%2C%20pengertian,satu%20orang%20lain%20atau%20lebih>. (Diakses pada tgl 10-12-2021 pukul 14.20).

Disarikan dari <https://media.neliti.com/media/publications/13948-ID-analisis-perbuatan-wanprestasi-pihak-penyewa-dalam-perjanjian-sewa-menyewa-rumah.pdf> . (Diakses pada tgl 10-12-2021 pukul 15.30).

Disarikan dari <file:///C:/Users/alfak/Downloads/534-1001-1-SM.pdf>. (Diakses pada tgl 10-12-2021 pukul 16.14).

Disarikan dari <http://digilib.uinsby.ac.id/43709/>. (Diakses pada tanggal 9-12-2021 pukul 12.41).

Disarikan dari <http://repository.uib.ac.id/2870/5/k-1651124-chapter2.pdf>. (Diakses pada tanggal 16-12-2021 pukul 19.45).

Disarikan dari <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi>. (Diakses pada tanggal 16-12-2021 pukul 21.00).

Disarikan dari <http://penarifai.blogspot.com/2010/11/hal-hal-yangtermasuk-kategori.html>.

(Diakses pada tgl 5-12- 2021 pukul 20.17).

Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermasa, 1990), cet. 12, hal. 1

Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: 2008) hal.180

Subekti, Loc.cit.

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 12 (Bandung: al-Ma’arif, 1998), hal.146

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif(Bandung: Alfabeta,2012),hal.62.

Masruhan, Metode Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hal.212

M. Himat, Metode Penelitian, Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi, dan Sastra (Bandung: Graha Ilmu, 2011), hal.84

KUHPerdata (burgelijk wetboek), Op.Cit, Pasal 1313

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999, hal. 82.

Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007, hal.109.

Salim, H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 33-34.

J. Satrio, Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992, hal. 71.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 69.

1. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermasa, 1990), cet. 12, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: 2008) hlm.180 [↑](#footnote-ref-2)
3. Subekti, Loc.cit. [↑](#footnote-ref-3)
4. https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi [↑](#footnote-ref-4)
5. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 12 (Bandung: al-Ma’arif, 1998), hlm.146 [↑](#footnote-ref-5)
6. KUHPerdata (burgelijk wetboek), Op.Cit, Pasal 1313 [↑](#footnote-ref-6)
7. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 82. [↑](#footnote-ref-7)
8. Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007, hlm. 109. [↑](#footnote-ref-8)
9. Salim, H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 33-34. [↑](#footnote-ref-9)
10. J. Satrio, Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992, hlm. 71. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 69. [↑](#footnote-ref-11)
12. Disarikan dari <http://penarifai.blogspot.com/2010/11/hal-hal-yangtermasuk-kategori.html>. (Diakses pada tgl 5-12- 2021 pukul 20.17). [↑](#footnote-ref-12)